



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Gedung Perbendaharaan Lantai II
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telpon : 344-9230 (20 saluran)
384-2234, 386-5130, 344-0107
Faksimile : 3457490
WebSites : www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-6053/PB/2006
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penjelasan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Di seluruh Indonesia

Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

I. Pemberian Tunjangan Umum

1. Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mendapatkan Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Fungsional, dan Tunjangan Lain yang dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan, tidak diberikan Tunjangan Umum maupun Tambahan Tunjangan Umum, walaupun penghasilan Pegawai yang bersangkutan belum mencapai jumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
2. Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak mendapatkan Tunjangan Jabatan Struktural atau Tunjangan Fungsional, hanya dibayarkan Tunjangan Umum sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa Tambahan Tunjangan Umum, walaupun penghasilan Anggota Polri/TNI yang bersangkutan belum mencapai jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Berbeda dengan lingkungan PNS, di Lingkungan Polri dan TNI tidak dikenal tunjangan lain yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan struktural maupun tunjangan jabatan fungsional;
4. Bagi PNS yang memiliki Tunjangan Kompensasi Kerja yaitu:
 - a. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi (Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995);
 - b. Tunjangan Kompensasi Kerja bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan di Bidang Persandian (Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2001);
 - c. Tunjangan Bahaya Nuklir bagi PNS di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004);
 - d. Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2005);
 - e. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di Lingkungan Badan Pengawas Badan Tenaga Nuklir (Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005);

kepadanya tetap diberikan Tunjangan Umum, sepanjang penghasilan PNS yang bersangkutan belum mencapai jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Jenis jabatan fungsional lain yang dipersamakan, dan jabatan lain bagi Anggota Polri dan Anggota TNI dapat dilihat pada lampiran I, II dan III pada surat ini;
6. Bagi PNS, anggota Polri\TNI yang menerima tunjangan di luar daftar tunjangan dalam lampiran surat sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), diberikan Tunjangan Umum;
7. Pagu untuk Pembayaran Tunjangan Umum PNS dialokasikan dalam DIPA satker yang bersangkutan yaitu Belanja Pegawai dan Tunjangan PNS dalam BKPK 5111, dan Belanja Pegawai dan Tunjangan Anggota TNI\Polri dalam BKPK 5112;
8. Pembayaran Tunjangan Umum dapat disediakan pagu dananya pada MAK dimaksud pada angka 7 dengan menggeser sebagian pagu dana Gaji Pokok.

II. Penghentian Pemberian Tunjangan Umum bagi PNS


1. Pembayaran Tunjangan Umum dihentikan apabila PNS bersangkutan;
 - a. Menerima tunjangan jabatan struktural atau jabatan fungsional;
 - b. Menerima tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan;
 - c. Menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
 - d. Berhenti sebagai PNS;
 - e. Diberhentikan dari jabatan organik;
 - f. Diberhentikan dari jabatan negeri;
 - g. Menjalani masa bebas tugas\masa persiapan pensiun;
 - h. Menjalani masa uang tunggu;
 - i. Menjalani masa belajar lebih dari 6 (bulan);
 - j. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
2. Khusus bagi PNS yang sedang melakukan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, Tunjangan Umum dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjangan umum dibayarkan kembali setelah PNS yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang;
3. PNS yang dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, walaupun kemudian mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), pemberian Tunjangan Umum tetap dihentikan;
4. Tunjangan Umum yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan BAPEK yang meringankan hukuman menjadi hukuman disiplin selain pemberhentian, dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang;
5. Penghentian Pemberian Tunjangan Umum bagi PNS yang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara berlaku dimulai pada bulan berikutnya menjalani cuti. Apabila cuti tersebut dijalani mulai tanggal 1, maka Tunjangan Umum dihentikan mulai bulan itu juga. Khusus bagi PNS wanita yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan ke-4 (empat) dan seterusnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka selama menjalani cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak menerima penghasilan (gaji dan tunjangan umum). Gaji dan tunjangan umum dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak.

III. Penghentian Pemberian Tunjangan Umum bagi anggota POLRI dan anggota TNI

Penghentian Pemberian Tunjangan Umum bagi anggota POLRI dan anggota TNI dilaksanakan sesuai ketentuan di lingkungan Polri dan TNI.

Demikian disampaikan agar dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mj Direktur Jenderal, *A*



DIREKTUR JENDERAL
POLISI
060046519

Tembusan :
Direktur Pelaksana Anggaran

DAFTAR TUNJANGAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	NAMA JENIS TUNJANGAN
A.	Tunjangan Jabatan Fungsional
1.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
2.	Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
3.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas
4.	Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan
5.	Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
6.	Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
7.	Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
8.	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawasa Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan
9.	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
10.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
11.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dalmpek Lingkungan
12.	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Penggalian, Teknik Jalan dan hambatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
13.	Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
14.	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
15.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek
16.	Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
17.	Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
18.	Tunjangan Jabatan Fungsional Aspirasi dan Kepustakawan
19.	Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
20.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
21.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
22.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika
23.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
24.	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
25.	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
26.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gununggapi

No.	NAMA JENIS TUNJANGAN
27.	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan
28.	Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penerima
29.	Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
30.	Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial
31.	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
32.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
33.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
34.	Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis
35.	Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
36.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
37.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
38.	Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
39.	Tunjangan Dosen
40.	Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
41.	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran
42.	Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
B.	Tunjangan yang dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan
1.	Tunjangan Tenaga Kependidikan
2.	Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran
3.	Tunjangan Jabatan Fungsional Jabatan bagi Pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan
4.	Tunjangan Jabatan Hakim
5.	Tunjangan Jabatan Panitera
6.	Tunjangan Jabatan Jurusita dan Jurusita Pengganti
7.	Tunjangan Pengamat Gunungapi bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
8.	Tunjangan Jabatan Fungsional Petugas Kemasyarakatan
9.	Tunjangan Jabatan Fungsional Jabatan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan *)

Keterangan:

*) Tunjangan Jabatan lain yang diberikan kepada pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menampung Tunjangan Jabatan Fungsional yang dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan yang masih dalam proses penyelesaian

DAFTAR TUNJANGAN FUNGSIONAL ANGGOTA POLRI

No.	NAMA JENIS TUNJANGAN
1.	Tunjangan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan/Medis
2.	Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian Penyidik
3.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pawang Anjing Pelacak/Aswasada
4.	Tunjangan Jabatan Fungsional Juru Masak
5.	Tunjangan Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik, Asisten Instruktur, dan Widyaiswara
6.	Tunjangan Jabatan Fungsional Babin Kamtibmas

DAFTAR TUNJANGAN FUNGSIONAL ANGGOTA TNI

No.	NAMA JENIS TUNJANGAN
1.	Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
2.	Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
3.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
4.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek
5.	Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
6.	Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
7.	Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawanj
8.	Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perkam Medis, dan Teknis Elektromedis
9.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
10.	Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
11.	Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor